

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
RETRIBUSI TERMINAL**

---

1. Tempat menaikkan dan/atau menurunkan penumpang bagi mobil penumpang umum dan mobil bus umum, besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Kendaraan Mobil Bus Eksekutif Antar Kota Antar Provinsi Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per masuk;
  - b. Kendaraan Mobil Bus Eksekutif Antar Kota Dalam Provinsi Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per masuk;
  - c. Kendaraan Mobil Bus Ekonomi Antar Kota Antar Provinsi Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per masuk;
  - d. Kendaraan Mobil Bus Ekonomi Antar Kota Dalam Provinsi Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per masuk;
  - e. Kendaraan Mobil Penumpang Umum Antar Kota Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per masuk;
  - f. Kendaraan Mobil Penumpang Umum Dalam Kota Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per masuk;
  - g. Kendaraan Taksi Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per masuk.
2. Penyediaan tempat parkir mobil penumpang umum dan mobil bus umum, besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Parkir di Terminal untuk jenis kendaraan dengan Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) lebih besar dari 3.500 Kg, sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per sekali parkir;
  - b. Parkir di Terminal untuk jenis kendaraan dengan Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) kurang dari atau sama dengan 3.500 Kg, sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per sekali parkir;
  - c. Parkir di Terminal untuk Sepeda Motor atau kendaraan sejenis sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per sekali parkir;
  - d. Parkir di Terminal untuk kendaraan yang bermalam sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per malam.
3. Pemakaian kios/stand, besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Pemakaian kios/stand di Terminal Tipe C, dikenakan Retribusi sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) permeter persegi per hari;
  - b. Pemakaian kios/stand di Terminal Tipe B dikenakan Retribusi sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) permeter persegi per hari;
  - c. Pemakaian kios/stand di Terminal Tipe A dikenakan Retribusi sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) permeter persegi per hari.

4. Pemakaian sarana kebersihan umum, besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Kamar mandi atau WC dikenakan Retribusi sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sekali pakai;
  - b. Peturasan dikenakan retribusi sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sekali pakai;
  - c. Sarana tempat pencucian kendaraan bermotor di dalam Terminal dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per kendaraan.
5. Pemakaian tempat pemasangan reklame, besarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per meter persegi per bulan.
6. Usaha berjualan tidak dalam kios atau restorasi dikenakan Retribusi sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per hari.

**BUPATI MALANG,**

**Ttd.**

**H. RENDRA KRESNA**

Diundang di Malang  
 Pada tanggal 31 Desember 2010  
 SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK  
 NIP. 19570830 198209 1 001  
 Lembaran Daerah Kabupaten Malang  
 Tahun 2010 Nomor 3/C

